

Rencana Pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Dilihat Dari Prinsip Equity Theory

¹Rijalul Fikri, ²Muhammad Faisal Amrillah, ³M. Irfan Rosyadi, ⁴Syahrul Azam, ⁵Fajar Asshiddiqy

¹²³⁴⁵Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Korespondensi : rijalul.fikri@soc.uir.ac.id

Abstrak

Kebijakan pemekaran pada dasarnya merupakan hal yang dilematis, disatu sisi pemerintah dalam melakukan pemekaran wilayah pemerintah daerah harus memikirkan implikasi dari pemekaran tersebut. Seperti implikasi financial yang timbul dari pemekaran, implikasi administratif seperti batas wilayah yang memicu perdebatan dan implikasi – implikasi lainnya. Di lain sisi pemekaran juga merupakan hak ihwal masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah yakni mendapatkan pelayanan yang prima. Dengan adanya pemekaran masyarakat akan dapat dengan lebih mudah menjangkau pelayanan karena rentang kendali serta jarak yang jauh lebih dekat. Dilema ini juga diperparah dengan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang menganggap kebijakan “given” dari tingkat atas sehingga tidak ada ruang untuk pemenuhan hak masyarakat dalam pemekaran. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana prinsip equity theory dalam rencana program pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur, untuk memastikan pemekaran tidak hanya sebagai komoditas segelintir pihak namun bagi keseluruhan lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Selat Panjang Timur. Penelitian ini menggunakan masuk dalam metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pembuatan dan penetapan kebijakan pemekaran kecamatan/kelurahan di Kelurahan Selatpanjang timur merupakan upaya solutif untuk mengatasi masalah – masalah substantive masyarakat. Persoalan pemerataan pelayanan publik dapat dipecahkan dengan penetapan satu opsi strategi yaitu pemekaran kelurahan.

Kata kunci: Kebijakan, Pemekaran, Kelurahan, Equity Theory

Abstract

Expansion policy is a dilemma; on the one hand, the government, in carrying out regional expansion of regional governments, must think about the implications of this division, such as the financial implications arising from expansion, administrative implications, such as territorial boundaries that trigger debate and other senses. On the other hand, expansion is also a social right that the government must fulfil to get excellent service. With the expansion, the community will be able to more easily reach services because the range of control and distance is much closer. This dilemma is also exacerbated by the orientation of the government in formulating policies that consider "given" policies from the top level so that there is no room for the fulfilment of people's rights in expansion. This study tries to see how the principle of equity theory is in the plan for expanding the East Selat Panjang Village program, to ensure that expansion is not only a commodity for a few parties but for all levels of society in the East Selat Panjang Village. This study uses a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the process of making and determining the sub-district/kelurahan expansion policy in the East Selatpanjang Village is a solutive effort to overcome substantive community problems. The problem of equal distribution of public services can be solved by establishing one strategic option, namely the expansion of kelurahans.

Keyword: Policy, Expansion, Kelurahan, Equity Theory

1. PENDAHULUAN

Pemekaran Kelurahan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Oleh karena itu Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan adalah dengan pembentukan kelurahan.

Salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung dan maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah kelurahan. Kelurahan tentunya mempunyai kedudukan yang strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan di daerah.

Secara umum pemerintahan memiliki tiga fungsi hakiki yakni, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Berdasarkan parameter tersebut, maka penataan kelurahan merupakan salah satu upaya startegis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan fungsi pemerintahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terbuka kemungkinan untuk membentuk kelurahan baru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan memberikan peluang untuk dilakukan Pemekaran Kelurahan baru. Pemekaran Kelurahan dilakukan melalui: a). Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan. b). Penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru, dan. c). Penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.

Kebijakan Pemekaran dilakukan dengan alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan ketentraman dan ketertiban, serta mempercepat pengembangan potensi wilayah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pembentukan Kelurahan memuat beberapa persyaratan, yakni persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

Kelurahan Selat Panjang Timur merupakan satu dari dua kelurahan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kelurahan Selat Panjang Timur telah mengajukan proposal untuk menjadikan wilayah administrasi Kelurahan Selat Panjang Timur menjadi dua wilayah kelurahan. Akan tetapi, dengan adanya moratorium terkait pemekaran wilayah di daerah menjadikan rencana tersebut tertunda hingga lahirnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, melalui aturan ini dibuka kembali peluang terkait pemekaran di daerah termasuk kelurahan. Ditutupnya peluang pemekaran dahulu, serta jumlah penduduk yang cukup besar tentunya akan memperlambat kinerja pelayanan pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini barang tentu dapat dirasakan sebagai bentuk ketidak adalian dalam masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan secara baik dan menyeluruh melalui adanya program pemekaran. Dalam equity theory akan dilihat bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung dari yang dirasakan oleh penerima program tersebut.

Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana prinsip *equity theory* dalam rencana program pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur, untuk memastikan pemekaran tidak hanya sebagai komoditas segelintir pihak namun bagi keseluruhan lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Selat Panjang Timur.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan masuk dalam metode kualitatif deskriptif, dimana penulis bertujuan untuk memperoleh data yang seteliti dan selengkap mungkin terkait objek yang diteliti. Dalam penelitian deskriptif kualitatif mencoba untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas

itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi tertentu. Metode deskriptif kualitatif memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena dimana kedalaman data menjadi pertimbangan dalam penelitian ini. Informan pada penelitian ini, terdiri dari beberapa stakeholder yang terkait dengan fokus penelitian, ada beberapa stakeholder yang kemudian menjadi informan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pihak Kelurahan Selat Panjang Timur, serta Masyarakat dan tokoh masyarakat di Kelurahan Selat Panjang Timur.

Untuk mendalami fokus penelitian ini maka akan dilakukan deep interview untuk mendapatkan data yang komprehensif dari setiap informan yang ada. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2012) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Public policy dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakikat dari lahirnya suatu kebijakan, serta proses-proses yang mengantarkan perkembangannya dan akibat-akibatnya kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat dan lembaga yang melibatkan berbagai aktor dalam kebijakan publik Saputra, T dkk (2023).

Dalam gambaran diatas Thomas R Dye telah mengemukakan bahwa kebijakan publik harus dilihat dari dampak yang dihasilkan dalam penerapannya. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Winarno, 2002). Dengan demikian pemerintah harus mampu untuk memilah – milah dan kemudian menetapkan prioritasnya terutama yang menyangkut masalah yang memiliki dampak yang luas dan sekaligus juga dampak terhadap individu yang tidak secara langsung terlibat. Dengan demikian maka masalah itu merupakan policy problem, dan selanjutnya menjadi suatu agenda pemerintah. Agenda pemerintah itu adalah “that set of items explicitly up for the active and serious consideration of outhoritative decisionmakers” (Mursalim, 2014). Artinya adalah serangkaian item – item yang secara tegas memerlukan pertimbangan yang aktif dan serius dari para pembuat keputusan yang sah berdasarkan prioritas dan tingkatnya.

Namun dalam kenyataannya sering mengalami kesulitan terhadap apa-apa yang telah menjadi keputusan yang sifatnya “given” dari tingkat atas, karena kebijakan yang dikeluarkan seringkali tidak tepat dengan kondisi sesungguhnya dilapangan. Atau bisa jadi karena kebijakan yang dikeluarkan belum dapat dimengerti benar oleh pelaksana secara komprehensif sehingga menjadi suatu problem sehingga mereka bergerak ke arah kepentingan organisasi, atau bahkan menjurus kepada kepentingan pribadi (Dewi, 2015). Disamping berorientasi pada kepentingan organisasi dan pribadi, dalam implementasinya para pelaksana kebijakan akan menjurus kepada suatu proses yang rumit dan berbelit- belit dan bahkan dianggap permulaan baru daripada seluruh proses kebijakan.

Kebijakan pemerintahan semestinya memiliki dan memenuhi unsur keadilan dalam orientasi dan penerapannya. Prinsip Equity Theory adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung dari yang dirasakan oleh penerima program pembangunan. Kepuasan tersebut dilihat dari rasa adil (equity) atas suatu situasi yang diberikan olehnya. Perasaan equity dan inequity atas suatu situasi, diperoleh orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain sekitarnya. Menurut teori ini, terdapat elemen dari equity, yaitu (dalam Alimah, 2019) :

- Input, segala sesuatu berharga yang dirasakan oleh penerima program yang turut disumbangkannya dalam perencanaan pembangunan. Seperti pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan waktu partisipasi
- Outcomes, sesuatu yang berharga yang didapatkan dari pembangunan yang diberikan kepadanya. Misalnya seperti peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan pembangunan infrastruktur.
- Comparisons person, orang-orang yang tergabung dalam pembangunan yang diberikan kepada penerima akan membandingkan dengan orang lain atau dirinya di masa lalu. Hal ini berarti anggota-anggota masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

Menurut teori Equity ini, setiap orang akan membandingkan rasio input-outcomes dirinya dengan rasio input-outcomes orang lain. Bila perbandingan dianggap cukup adil (equity), maka ia akan merasa puas. Bila perbandingan ini tidak seimbang tetapi menguntungkan, bisa menimbulkan kepuasan maupun tidak puas. Tetapi bila perbandingan itu tidak seimbang dan merugikan, akan timbul ketidakpuasan (dalam Alimah, 2019). Dalam kebijakan pemerintah keadilan dalam kebijakan akan berdampak terhadap puas atau tidak puas masyarakat terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini kemudian mencoba untuk melihat bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki hak dalam setiap kebijakan pemerintah baik dalam ruang partisipatif maupun dalam dampak positif kepada masyarakat dari kebijakan tersebut.

Kebijakan pemekaran pada dasarnya merupakan hal yang dilematis, disatu sisi pemerintah dalam melakukan pemekaran wilayah pemerintah daerah harus memikirkan implikasi dari pemekaran tersebut. Seperti implikasi financial yang timbul dari pemekaran, implikasi administratif seperti batas wilayah yang memicu perdebatan dan implikasi – implikasi lainnya. Di lain sisi pemekaran juga merupakan hak ihwal masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah yakni mendapatkan pelayanan yang prima. Dengan adanya pemekaran masyarakat akan dapat dengan lebih mudah menjangkau pelayanan karena rentang kendali serta jarak yang jauh lebih dekat. Dilema ini juga diperparah dengan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang menganggap kebijakan “given” dari tingkat atas sehingga tidak ada ruang untuk pemenuhan hak masyarakat dalam pemekaran.

Perencanaan Equity sangat diperlukan dalam sebuah proses pembangunan. Dengan konsep keadilannya diharapkan dapat menekan terjadinya ketidakadilan atas pelaksanaan suatu perencanaan yang dilakukan. Dalam sebuah perencanaan pembangunan sering kali ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih sering ditemui adanya pihak yang dirugikan/mendapat ketidakadilan dan justru menimbulkan sebuah permasalahan baru. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya perencanaan pembangunan yang hanya ditujukan pada suatu kelompok tertentu tanpa memperhatikan kelompok lain yang dirugikan dan menggunakan perencanaan yang belum multidimensional. Bila sebuah perencanaan dilakukan tanpa mempertimbangkan salah satu aspek misalnya saja lingkungan, maka tak menutup kemungkinan lingkungan tersebut rusak dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia kedepannya.

Subarsono (2005:65) berpendapat bahwa rumusan kebijakan merupakan pemberian alternatif kebijakan yang paling unggul dibanding alternatif kebijakan yang lain. Karenanya proses pemilihan alternatif harus berdasar pada seperangkat kriteria yang jelas dan transparan, sehingga ada argumentasi suatu alternatif kebijakan dipilih atau ditolak. Dalam konteks ini aspek rasionalitas dari sebuah alternatif merupakan pertimbangan utama dalam memilih alternatif kebijakan/program.

Lindblom (1986:2), melalui penelitiannya menyatakan, bahwa dalam konteks alam demokratis, maka ada dua hal mendasar yang berkaitan dengan kebijakan publik yang ideal disuatu negara, yaitu: pertama, kemampuan/keampuhan kebijakan dalam memecahkan masalah publik. Kedua, kepekaannya terhadap kontrol sosial. Pertanyaan pertama mengambil bentuk (pengetahuan), kehendak/ wewenang

dalam menangani masalah-masalah publik yang cukup luas dan rumit. Sementara yang terakhir tampil dalam bentuk siapa-siapa saja yang terlibat dalam merumuskan kebijakan publik. Duadji (2013) memperkuat pernyataan Linblom, tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di daerah. Senada dengan pendapat diatas, penelitian Long & Long (1992) memperjelas dalam penyimpulannya, bahwa kebijakan publik dalam konteks perumusan, haruslah partisipatif, interaksi aktor harus berlangsung secara setara, intersif dan interface.

Kebijakan Rencana Pemekaran dalam Perspektif Equity Theory

Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Anderson mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturanya, sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa:

- 1) Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- 2) Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan merupakan apa yang benarbenar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- 4) Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). Menurut Dunn, perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah Kebijakan (policy) adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijaksanaan dari publik (public) adalah sejumlah manusia yang memiliki persamaan berfikir, perasaan dari harapan, sikap dari tindakan yang benar dari baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Potensi permasalahan dalam rangka pemekaran kelurahan sangat mungkin terjadi, apalagi ada ketimpangan antara wilayah kelurahan induk dengan wilayah hasil pemekaran, namun tentunya hal tersebut harus dihindari tidak boleh terjadi. Tentunya segala bentuk permasalahan tidak akan mungkin terjadi manakala proses pemekaran yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam regulasi yang berlaku saat ini, khususnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk terwujudnya pemekaran Kelurahan. Pada pasal 19 Ayat 2 dijelaskan bahwa Pembentukan Kelurahan dalam hal ini pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan meliputi : jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, dan usia minimal Kelurahan. Adapun syarat dasar tersebut bila dilihat dalam kondisi riil Kelurahan Selatpanjang Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Persyaratan Dasar Rencana Pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur

| Keterangan | Jumlah Penduduk/ Kepala Keluarga (KK) | | Luas Wilayah | | Usia Kelurahan | |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| | Syarat | Kondisi Rill | Syarat | Kondisi Rill | Syarat | Kondisi Rill |
| Persyaratan Dasar | Minimal setiap Kelurahan 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK | 17.835 Jiwa | Minimal 5 km ² | 5,5 km ² | Minimal 5 (lima) tahun | 1980 |
| Status | Layak | | Layak | | Layak | |

Sumber : Lamp II PP 17/2018; Olahan Peneliti

Berdasarkan persyaratan dasar diatas dibandingkan dengan kondisi Rill Kelurahan Selatpanjang Timur dapat dikatakan layak untuk dimekarkan. Faktor pendorong utama dalam kelayakan pemekaran Kelurahan Selatpanjang Timur adalah jumlah penduduk yang mencapai 17.835 Jiwa pada tahun 2022 (BPS, 2022). Hal ini tentunya dapat memberikan keadilan dan pemerataan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik. Dari aspek Equity Theory yang menjelaskan bagaimana individu membandingkan input dan output mereka dengan adanya rencana pemekaran Kelurahan Selatpanjang Timur dapat dilihat dari :

- Perbandingan Referensi: Individu akan membandingkan input dan output mereka dengan individu lain yang mereka anggap relevan. Dalam hal ini di Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan pemekaran wilayah khususnya Kecamatan yakni Kecamatan Pulau Merbau pada tahun 2011 (Kurniawan, 2015). Bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti pernah melakukan pemekaran wilayah membuat peluang terhadap pemekaran wilayah khususnya Kelurahan dimungkinkan adanya.
- Perbandingan Proportional: proporsionalitas menjelaskan bagaimana dua besaran atau jumlah yang saling berhubungan mempengaruhi satu sama lain. Dalam proporsionalitas pelayanan publik di daerah, salah satu ukuran dalam keadilan pelayanan publik adalah besaran penduduk yang harus di layani, dimana Kelurahan Selatpanjang Timur dengan jumlah penduduk yang besar yakni 17.835 jiwa (BPS, 2022) menjadikan porsi pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat tidak efektif bilah ditangani oleh satu kelurahan sahaja.
- Perbandingan Distribusi: dalam hal distribusi tentanya keadilan pemerataan dan persebaran sarana prasana pelayanan publik akan lebih efektif dengan keberadaan keluarahan baru yang memungkinkan tercukupinya distribusi sarana prasarana pelayanan publik yang merata pada Kelurahan Selatpanjang Timur.

Kemudian selain pemenuhan syarat pemekaran dari aspek legal sesuai dengan peraturan perundang – undangan, kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat menjadi poin penting dalam menentukan langkah dalam melaksanakan pemekaran ini sebagai bentuk keinginan bersama dalam rangka mendekatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. Termasuk ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kelurahan induk dan kelurahan hasil pemekaran menjadi penting untuk dikaji dan dipertimbangkan dalam pembagian wilayah dan sarana yang dimiliki oleh keduanya.

Kebijakan pemekaran kelurahan selatpanjang timur hakikinya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu diperhatikan dan dipertimbangkan berbagai faktor, mulai dari potensi dan kondisi geografis, demografis, kemampuan ekonomi, social politik, social budaya, dan sarana prasarana pendukung (Safarudin, 2009). Untuk ketercapaian hal di atas, maka proses musyawara masyarakat dalam proses perumusan kebijakan rencana pemekaran menjadi dimensi yang menentukan ketercapaian hasil (outcome) kebijakan rencana pemekaran Kelurahan Selatpanjang Timur selanjutnya.

4. KESIMPULAN

Proses pembuatan dan penetapan kebijakan rencana pemekaran kecamatan/kelurahan di Kelurahan Selatpanjang timur merupakan upaya solutif untuk mengatasi masalah – masalah substantive masyarakat khususnya keadilan dalam dsitribusi pelayanan publik kepada masyarkat. Persoalan kesenjangan pelayanan publik, dipecahkan dengan penetapan satu opsi strategi yaitu pemekaran kelurahan. Namun, yang perlu dilihat juga opsi-opsi lain dan perhitungan nilai kemanfaatannya dari rencana pemekarana wilayah juga harus dilakukan. Seharusnya, tindakan solutif rencana kebijakan pemekaran, juga diarahkan kepada pengembangan kapasitas atau kemampuan sumberdaya aparatur, ilmu pengetahuan, teknologi, organisasi, kelembagaan dan sumber daya lain guna mendorong terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemekaran kedepannya.

5. SARAN

Selanjutnya yang sebaiknya dilakukan dalam rencana Pemekaran Kelurahan Selatpanjang Timur yakni perlu adanya proses identifikasi persyaratan dasar dan administrasi terait dengan rencana pemekaran kelurhan. Perlu adanya musyawarah forum komunikasi kelurahan untuk membuat keputusan dan menyepakati rencana pemekaran kelurahan, dan Perlunya Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menindak lanjuti keinginan masyarakat dalam melakukan pemekaran kelurahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abdoellah AYY. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta Bandung. 2016. p. 71–4.
- [2]. Alimah, Annisa Nur. dkk, Teori Perencanaan Equity Dalam Pembangunan Daerah. Yogyakarta: CV. Buana Grafika. 2019. P. 7.
- [3]. Budi, Winarno. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media. Presindo, 2002, hal. 14 - 15.
- [4]. Dewi R. Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik. Publikauma J Adm Publik Univ Medan Area. 2017;5(1):6
- [5]. Dye TR. Understanding Public Policy. Understanding Public Policy. 2017. 1–378 p

-
- [6]. Frederickson, H. George. 2012. *The Public Administration Theory Primer*. Philadelphia (USA): Westview Press
- [7]. Heru Kurniawan. 2015. *Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*. Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015
- [8]. Mursalim SW, Hasibuan A, Sulaiman oris kianto, Mulyanie E, Husna RA, Apriandi I, et al. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* [Internet]. Vol. 2, *Journal of Chemical Information and Modeling*. 2019. 1689–1699
- [9]. Saputra, T., Zuhdi, S., Aguswan, A., Affrian, R., Eka, E., Sufi, W., & Harahap, J. R. (2023). Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), 197-211.
- [10]. Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- [11]. Sugiyono, P. D. (2018). *Metodologi kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- .